



**PENETAPAN**

**Nomor 169/Pdt.P/2019/PA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Suyadi bin Sukimin, tempat tanggal lahir di Blora 01 Januari 1965, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan KH. Damanhuri II Gang 4, RT. 28, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Pemohon I;

Masdi bin Sukimin, tempat tanggal lahir di Blora 18 Maret 1971, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan KH. Damanhuri II Gang 4, RT. 28, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut --Pemohon II;

Endang Surip binti Sukimin, tempat tanggal lahir di Blora 02 April 1974, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan KH. Damanhuri II Gang 4, RT. 28, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Pemohon III;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2019/PA.Smd



Wagiman bin Sukimin, tempat tanggal lahir di Blora 18 Januari 1980, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan KH. Damanhuri II Gang 4, RT. 28, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Pemohon IV;

Yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (*domicilie*) di tempat kuasanya yakni ROFIQUL ULUM, SH., MUHAMMAD RIDHO ANSHARI, S.H.I., M.H., dan OMMY ADE SAPUTRA, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "NETRAJA Law Office" berkantor di Jalan Siti Aisyah No. 14, Kel. Teluk Lerong Ilir, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal tanggal 29 Januari 2019 (terlampir), Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 169/Pdt.P/2019/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Karso bin Kartokes dan Nyami binti Abdullah menikah secara siri pada tahun 1972 di Jawa. Dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan dan juga tidak ada mengangkat seorangpun anak;
2. Bahwa selama hidup Karso bin Kartokes mempunyai harta berupa tanah serta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Kurnia Makmur Gang Usaha RT. 26, No. 05, Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2019/PA.Smd



3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2008 yang lalu, Nyami binti Abdullah telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Ketua RT. 26 Kota Samarinda Nomor : 62/RT.26/X/2018, tanggal Oktober 2018;
4. Bahwa setelah meninggalnya almarhumah Nyami binti Abdullah sebagai isteri siri dan Karso bin Kartokes sebagai suami tidak pernah menikah lagi, namun Karso bin Kartokes ketika itu telah menjual harta tersebut yaitu berupa tanah serta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Kurnia Makmur Gang Usaha RT. 26, No. 05, Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda kepada pembeli bernama Astri Ashari sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan penjualan tersebut untuk biaya berobat karena Karso bin Kartokes dalam keadaan sakit dan setelah dijual, Karso bin Kartokes tinggal bersama Wagiman bin Sukimin yang mana hubungannya adalah anak dari saudara Karso bin Kartokes atau keponakannya;
5. Bahwa dalam proses jual beli tersebut sebagaimana dalam poin 4, Karso bin Kartokes belum sempat menyelesaikan proses administrasi jual beli dihadapan Notaris. Kemudian pada tanggal 15 September 2018 Karso bin Kartokes meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda Nomor : 6472-KM-16102018-0023, tanggal 16 Oktober 2018;
6. Bahwa sampai saat ini sertipikat tanah belum dibalik nama namun sudah ditempati oleh Pembelinya bernama Astri Ashari karena pembelian tersebut sudah lunas sehingga keperluan mengajukan permohonan iniagar mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Samarinda untuk keperluan balik nama sertifikat tanah atas nama Pembeli kepada BPN Kota Samarinda. Sertifikat Tanah sebelumnya atas Nama Karso dengan Nomor : 427 Luas 126 M2 (seratus dua puluh

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2019/PA.Smd



enam meter persegi) yang terletak di Jalan Kurnia Makmur Gang Usaha RT. 26, No. 05, Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :

- Bagian Depan : Gang Usaha
- Sebelah Kanan : Milik Bapak Henu
- Sebelah Kiri : Milik Bapak Darno
- Bagian Belakang : Milik Pak Agus;

7. Bahwa Karso bin Kartokes mempunyai 1 (satu) saudara kandung yang bernama, Kasiyem binti Kartokes, namun telah meninggal dunia di Blora pada tanggal 05 Agustus 2015 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 212/03/VIII/2015 RT. 01, RW. 04, Desa Botoreco Kec. Kunduran, Kab. Blora, dan sebelum meninggal dunia telah menikah serta mempunyai 4 (empat) orang anak kandung bernama :

- a. Suyadi bin Sukimin
- b. Masdi bin Sukimin
- c. Endang Surip binti Sukimin
- d. Wagiman bin Sukimin;

8. Bahwa kedua orang tua almarhum Karso bin Kartokes yaitu bapak Kartokes dan IbuSinem, keduanya telah meninggal dunia namun semua ahli waris tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana meninggalnya;

9. Bahwa almarhum Karso bin Kartokes tidak meninggalkan hutang piutang, dan juga wasiat;

10. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2019/PA.Smd



Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Karso bin Kartokes;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Karso bin Kartokes adalah:
  - a. Suyadi bin Sukimin (Keponakan);
  - b. Masdi bin Sukimin (Keponakan);
  - c. Endang Surip binti Sukimin (Keponakan);
  - d. Wagiman bin Sukimin (Keponakan);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2019/PA.Smd



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyadi, alat bukti tertulis tersebut bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti-P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masdi, alat bukti tertulis tersebut bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti-P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Surip, alat bukti tertulis tersebut bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti-P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wagiman, alat bukti tertulis tersebut bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti-P.4;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472041911077278 atas nama Suyadi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, tanggal 11 September 2014, alat bukti tertulis tersebut bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti-P.5;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 64720522110072688 atas nama Masdi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda tanggal 14 April 2014, alat bukti tertulis tersebut bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti-P.6;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472041911077191 atas nama Endang Surip yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, tanggal 24 Pebruari 2016, alat

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2019/PA.Smd





bukti tertulis tersebut bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti-P.7;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472080312120005 atas nama Wagiman yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, tanggal 02 Januari 2013, alat bukti tertulis tersebut bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti-P.8;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 212.03/VIII/2015 yang diterbitkan Kepala Desa Botoreco, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora tanggal 10 Agustus 2015, yang isinya menerangkan bahwa di Kabupaten Blora pada tanggal 05 Agustus 2015 telah meninggal dunia atas nama Kasiyem karena sakit, alat bukti tertulis tersebut bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti-P.9;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor /RT.26/X/2018 yang diterbitkan Ketua RT.26 Kelurahan Harapan Baru tanggal 27 Oktober 2018, yang isinya menerangkan bahwa di Samarinda pada tanggal 08 Oktober 2008 telah meninggal dunia atas nama Nyami, alat bukti tertulis tersebut bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti-P.10;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor 6472-KM-16102018-0023 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 16 Oktober 2018, yang isinya menerangkan bahwa di Samarinda pada tanggal 15 September 2018, telah meninggal dunia atas nama Karso, alat bukti tertulis tersebut bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2019/PA.Smd



oleh Ketua Majelis telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti-P.11;

- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris bertanggal 03 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Suyadi, Masdi, Endang Surip dan Wagiman sebagai ahli waris dari almarhum Karso bin Kartokes yang disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama Sa'adi dan Turyono yang diketahui oleh Ketua RT.26 Kelurahan Harapan Baru, Lurah Kelurahan Harapan Baru dan Camat Kecamatan Loa Janan Ilir, alat bukti tertulis tersebut bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti-P.12;

- Fotokopi Surat Silsilah Keturunan dari almarhum Karso bin Kartokes dan almarhumah Nyami binti Abdullah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wagiman dan diketahui oleh Ketua RT.26 Kelurahan Harapan Baru, Lurah Kelurahan Harapan Baru, alat bukti tertulis tersebut bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti-P.13;

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 427 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 07 Pebruari 2002 yang isinya menerangkan pemegang hak, atas nama Karso atas sebidang tanah seluas 126 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, alat bukti tertulis tersebut bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti-P.14;

#### **b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, Astri Ashari bin Sunaji, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kurnia Makmur RT.26,

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2019/PA.Smd





Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV karena tinggal bertetangga dengan para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Karso bin Kartokes;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dengan Karso bin Kartokes adalah para Pemohon sebagai keponakan dari Karso bin Kartokes;
- Bahwa saksi tahu bahwa Karso bin Kartokes telah memiliki isteri, namanya adalah Nyami binti Abdullah;
- Bahwa saksi tahu dari hubungan pernikahan antara Karso bin Kartokes dengan Nyami binti Abdullah tersebut, belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa setahu saksi Karso bin Kartokes tidak ada mempunyai isteri yang lain, kecuali hanya Nyami binti Abdullah sebagai isterinya.
- Bahwa setahu saksi Karso bin Kartokes tidak pernah bercerai dengan Nyami binti Abdullah;
- Bahwa setahu saksi Karso bin Kartokes telah meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi Karso bin Kartokes meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan bapak kandung dan ibu kandung Karso bin Kartokes karena saksi tidak pernah bertemu.
- Bahwa setahu saksi Kedua orang tua kandung Karso bin Kartokes, apakah masih hidup, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi Karso bin Kartokes ada memiliki saudara kandung hanya 1 orang bernama saudara kandung Karso bin

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2019/PA.Smd



Kartokes tersebut adalah Kasiyem, yang merupakan ibu kandung para Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Kasiyem telah meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi dengan meninggalnya Karso bin Kartokes dengan Nyami binti Abdullah tersebut, tidak ada meninggalkan ahli waris yang lain selain Suyadi, Masdi, Endang Surip dan Wagiman tersebut;
- Bahwa setahu saksi dengan meninggalnya Karso bin Kartokes dengan Nyami binti Abdullah tersebut, ada meninggalkan harta peninggalan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;
- Bahwa setahu saksi almarhum Karso bin Kartokes dengan Nyami binti Abdullah tersebut tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan hibah yang belum diselesaikan.
- Bahwa selama hidup hingga akhir hayatnya, Karso bin Kartokes dengan Nyami binti Abdullah tersebut masih menganut agama Islam;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Karso bin Kartokes dengan Nyami binti Abdullah serta untuk balik nama sertifikat atas sebidang tanah tersebut.

Saksi 2, **Paidi bin Masdar**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kurnia Makmur RT.26, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV karena tinggal bertetangga dengan para Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Karso bin Kartokes;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2019/PA.Smd



- Bahwa hubungan antara Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dengan Karso bin Kartokes adalah para Pemohon tersebut sebagai keponakan dari Karso bin Kartokes;
- Bahwa Karso bin Kartokes telah memiliki isteri;
- Bahwa nama Karso bin Kartokes tersebut adalah Nyami binti Abdullah;
- Bahwa dari hubungan pernikahan antara Karso bin Kartokes dengan Nyami binti Abdullah tersebut, belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa Karso bin Kartokes tidak ada mempunyai isteri yang lain, kecuali hanya Nyami binti Abdullah sebagai isterinya.
- Bahwa Karso bin Kartokes tidak pernah bercerai dengan Nyami binti Abdullah;
- Bahwa Karso bin Kartokes telah meninggal dunia.
- Bahwa Karso bin Kartokes meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 2018;
- Bahwa Saksi kenal dengan bapak kandung dan ibu kandung Karso bin Kartokes tersebut karena saksi pernah bertemu;
- Bahwa nama bapak kandung Karso adalah Kartokes, sedang ibu kandung Karso bernama Sinem;
- Bahwa Kedua orang tua kandung Karso bin Kartokes, apakah masih hidup, saksi tidak mengetahuinya, namun menurut informasi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Karso bin Kartokes ada memiliki saudara kandung;
- Bahwa Karso bin Kartokes ada memiliki saudara kandung hanya 1 orang.
- Bahwa nama saudara kandung Karso bin Kartokes tersebut adalah Kasiyem, yang merupakan ibu kandung para Pemohon;
- Bahwa Kasiyem telah meninggal dunia.

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2019/PA.Smd



- Bahwa dengan meninggalnya Karso bin Kartokes dengan Nyami binti Abdullah tersebut, tidak ada meninggalkan ahli waris yang lain selain Suyadi, Masdi, Endang Surip dan Wagiman tersebut;
- Bahwa dengan meninggalnya Karso bin Kartokes dengan Nyami binti Abdullah tersebut, ada meninggalkan harta peninggalan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;
- Bahwa dengan meninggalnya Karso bin Kartokes dengan Nyami binti Abdullah tersebut tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan hibah yang belum diselesaikan.
- Bahwa selama hidup hingga akhir hayatnya, Karso bin Kartokes dengan Nyami binti Abdullah tersebut masih menganut agama Islam;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Karso bin Kartokes dengan Nyami binti Abdullah serta untuk balik nama sertifikat atas sebidang tanah tersebut.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

*Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2019/PA.Smd*



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Astri Ashari bin Sunaji dan Paidi bin Masdar;

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P-14 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kecuali bukti P-8 tanpa aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-12 dan P-13 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Tumino.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, terbukti bahwa Karso telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, terbukti bahwa Kasiyem telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, terbukti bahwa Nyami telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2008 karena sakit;

*Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2019/PA.Smd*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 terbukti Karso semasa hidupnya memiliki harta peninggalan atas sebidang tanah seluas 126 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Karso dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Karso bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum Karso telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2018 karena sakit ;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Karso memiliki atas sebidang tanah seluas 126 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk dibagikan kepada ahli warisnya yang sah dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah meninggal dunia tanggal 15 September 2018, seorang laki-laki bernama Karso;
- Bahwa Karso hanya menikah sekali dengan Nyami yang meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2008;
- Bahwa dari pernikahan siri Karso dengan Nyami tidak dikaruniai anak;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2019/PA.Smd





- Bahwa kedua orang tua Karso, bapak bernama Kartokes dan ibu bernama Sinem kedua telah meninggal dunia lebih dahulu dari Karso;
- Bahwa Karso ada mempunyai saudara kandung bernama Kasiyem dan meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2015;
- Bahwa Kasiyem menikah dengan Sukimin memiliki anak 4 orang masing-masing bernama : Suyadi bin Sukimin, Masdi bin Sukimin, Endang Surip binti Sukimin dan Wagiman bin Sukimin;
- Bahwa Karso memiliki harta peninggalan berupa atas sebidang tanah seluas 126 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda (Sertifikat Hak Milik Nomor 427 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 07 Pebruari 20);
- Bahwa Karso meninggal dalam keadaan Islam, tidak meninggalkan hutang, wasiat ataupun hibah kepada siapapun juga;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Karso;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Karso, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2019/PA.Smd



- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Karso meninggal dunia pada tanggal 15 September 2018 di Samarinda karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 176 berbunyi :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۖ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۖ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَتَا ابْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النُّصَبَانِ مِمَّا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۖ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu,

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2019/PA.Smd



*supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*

Menimbang, Pasal 185 KHI menyebutkan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, dan dalam perkara ini tidak ada ahli waris lainnya selain Kasiyem sebagai sodara perempuan kandung yang telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 05 Agustus 2015 dan Kasiyem memiliki 4 orang anak yang bernama : Suyadi bin Sukimin, Masdi bin Sukimin, Endang Surip binti Sukimin dan Wagiman bin Sukimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Annisa ayat 176 bahagian saudara yakni Kasiyem adalah  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta warisan almarhum Karso, dan berdasarkan fakta dipersidangan anak anak Kasiyem juga masih dikatakan keluarga belum mampu secara materi, maka  $\frac{1}{2}$  sisa harta warisan almarhum Karso dibagikan kepada ahli warisnya secara berimbang;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Karso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Karso dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

*Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2019/PA.Smd*



2. Menyatakan telah meninggal dunia Karso bin Kartokes pada tanggal 15 September 2018 di Samarinda karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Karso bin Kartokes adalah bahwa :
  - a. Suyadi bin Sukimin (keponakan);
  - b. Masdi bin Sukimin (keponakan);
  - c. Endang Surip bin Sukimin (keponakan);
  - d. Wagiman bin Sukimin (keponakan);
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'an 1440 Hijriah oleh kami Elvin Nailana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan H. M. Asyari, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Juraidah**

**Elvin Nailana, S.H., M.H.**

**H. M. Asyari, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Baihaqi, S.H., M.H.**

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2019/PA.Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2019/PA.Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)